



## Dilema Hukum Dalam Pengangkatan Anak Oleh Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia

Dieva Ahmad Habibie\*<sup>1</sup>, Siti Soraya Sadjeli<sup>2</sup>, Theresia Gabriella<sup>3</sup>, Muhammad Al Rasyed<sup>4</sup>, Arini Saarah<sup>5</sup>, Dwi Aryanti Ramadhani<sup>6</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: [2110611004@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611004@mahasiswa.upnvj.ac.id)\*<sup>1</sup>, [2110611040@mahasiswa.upnv.ac.id](mailto:2110611040@mahasiswa.upnv.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2110611271@mahasiswa.upnv.ac.id](mailto:2110611271@mahasiswa.upnv.ac.id)<sup>3</sup>, [2110611310@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611310@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[2110611334@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611334@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>, [dwiaryanti@upnvj.ac.id](mailto:dwiaryanti@upnvj.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstract

*This study examines the differences in child adoption regulations between Indonesia and Malaysia, and their impact on the legal protection of children adopted by Indonesian migrant workers in Malaysia. Employing a socio-legal approach, this study analyzes the regulations in both countries as well as relevant literature on child protection and international migration. The findings reveal that discrepancies in regulations, particularly regarding adoption procedures and recognition of citizenship, result in legal uncertainties for adopted children. These children often face difficulties in obtaining birth certificates, legal identity, and access to basic rights such as education and health. This study highlights the importance of harmonizing regulations between the two countries and strengthening international cooperation to protect the rights of children adopted by migrant workers. The practical implications of this research include the need for more comprehensive policies to protect cross-border children and to raise public awareness of the importance of child protection.*

**Keywords:** *Child adoption, migrant workers, child protection, Indonesia, Malaysia*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan regulasi pengangkatan anak antara Indonesia dan Malaysia serta dampaknya terhadap perlindungan hukum anak yang diadopsi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menganalisis regulasi di kedua negara, serta literatur terkait perlindungan anak dan migrasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan regulasi, terutama terkait prosedur adopsi dan pengakuan status kewarganegaraan, mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi anak-anak yang diadopsi. Anak-anak ini seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, identitas hukum, dan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara kedua negara serta penguatan kerja sama internasional untuk melindungi hak-hak anak yang diadopsi oleh pekerja migran. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya



penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif untuk melindungi anak-anak dalam situasi lintas batas, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak.

**Kata Kunci** : pengangkatan anak, pekerja migran, perlindungan anak, Indonesia, Malaysia

## A. Pendahuluan

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak fundamental yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memenuhinya, sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia yang tercermin dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 23.<sup>1</sup> Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi negara untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Melalui undang-undang tersebut, perlindungan terhadap PMI mencakup seluruh tahapan, mulai dari perekrutan hingga pemulangan.<sup>2</sup> Negara wajib memastikan hak-hak PMI dihormati, termasuk perlakuan yang adil selama masa kerja. Dalam konteks hukum internasional, prinsip *due diligence* mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya, termasuk PMI, dari pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW).

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang memadai, pelanggaran terhadap hak PMI masih sering terjadi. Salah satu contoh nyata dapat dilihat di Malaysia, yang menjadi tujuan utama bagi jutaan PMI. Menurut data *GoodStaats 2023*, sekitar 3,5 juta warga Indonesia menetap di Malaysia. Kedekatan geografis dan budaya mempermudah adaptasi, tetapi banyak PMI menghadapi masalah serius, termasuk persoalan administrasi, perlakuan tidak adil, dan pelanggaran hak.<sup>3</sup> Fenomena kawin siri atau perkawinan tidak tercatat menjadi salah satu persoalan yang dihadapi PMI di

---

<sup>1</sup> Ade Saptomo, "Norma Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Dan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 1, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.61689/jpehi.v1i02.150>.

<sup>2</sup> Fatkhul Muin, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)," *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 1 (June 1, 2015), <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838>.

<sup>3</sup> Tyara Motik, "10 Negara Paling Banyak Dihuni Orang Indonesia, Kayak Warlok! Artikel Ini Telah Tayang Di Idntimes.Com Dengan Judul "10 Negara Paling Banyak Dihuni Orang Indonesia, Kayak Warlok!," *IDN Times*, July 31, 2024, <https://www.idntimes.com/travel/destination/tiara-motik/negara-paling-banyak-dihuni-orang-indonesia-c1c2>.



Malaysia. Praktik ini sering dilakukan tanpa pengawasan negara, menciptakan berbagai komplikasi hukum, termasuk dalam pencatatan sipil dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.<sup>4</sup> Dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat ini menghadapi kesulitan memperoleh status kewarganegaraan yang sah.

Hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menjamin hak anak-anak yang lahir dari warga negara Indonesia untuk mendapatkan kewarganegaraan. Namun, kebijakan imigrasi Malaysia sering kali menjadi hambatan dalam proses pengakuan kewarganegaraan ini. Dalam situasi semacam ini, pengangkatan anak oleh keluarga angkat lokal sering dijadikan solusi untuk memastikan akses anak terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Praktik pengangkatan anak internasional merupakan isu hukum kompleks yang melibatkan aspek hukum perdata internasional dan domestik. Undang-undang di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan mendasar dalam prosedur dan perlindungan anak. Perbedaan ini menciptakan tantangan hukum, terutama dalam memastikan bahwa pengangkatan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak anak.<sup>5</sup>

Di tengah tantangan yang ada, muncul kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia guna melindungi kepentingan terbaik anak. Langkah harmonisasi ini sangat penting, khususnya bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan campur atau di wilayah perbatasan kedua negara. Tidak hanya itu, peran lembaga internasional juga menjadi kunci dalam memberikan dukungan advokasi dan teknis untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).<sup>6</sup> Pendekatan multilateral yang melibatkan kedua negara dapat mencakup pembuatan mekanisme bilateral yang lebih terstruktur, seperti pengaturan khusus untuk proses adopsi lintas negara. Di sisi lain, peningkatan kapasitas lembaga hukum lokal juga diperlukan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses pengangkatan anak. Tanpa pendekatan yang komprehensif, risiko

---

<sup>4</sup> Riri Anggriani, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IRREGULAR MIGRANT WORKERS INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA (DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL)," *Yuridika* 32, no. 2 (August 24, 2017): 308, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4773>.

<sup>5</sup> Sartika Adam, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 17–28, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3075>.

<sup>6</sup> Galuh Hanesty Gunawan, Zahra Putri Listari, and Nurliana Cipta Apsari, "Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak," *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 2, no. 2 (November 29, 2021): 113, <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i2.18650>.



pelanggaran hak anak, seperti perdagangan anak atau eksploitasi, tetap menjadi ancaman nyata.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan harmonisasi antara hukum kedua negara, dengan memperhatikan prinsip-prinsip internasional terkait perlindungan anak. Negara Indonesia dan Malaysia juga perlu meningkatkan kerjasama untuk menyusun regulasi yang jelas dan efektif, sehingga anak-anak PMI dapat memperoleh status kewarganegaraan tanpa menghadapi hambatan administratif yang memberatkan. Melalui sinergi antara hukum nasional dan internasional, negara dapat menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi PMI dan anak-anak mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban hukum yang nyata. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, pokok kajian dalam penelitian ini meliputi perbedaan regulasi pengangkatan anak antara Indonesia dan Malaysia yang memengaruhi praktik pengangkatan oleh pekerja migran, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diadopsi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami fenomena pengangkatan anak oleh pekerja imigran dalam konteks tertentu. Pemilihan studi kasus dianggap tepat karena memberikan peluang bagi peneliti untuk memahami permasalahan secara mendalam dan menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan budaya yang terkait. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menggabungkan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini memberikan pemahaman holistik mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pekerja imigran dalam proses pengangkatan anak, sehingga dapat menawarkan solusi yang relevan dan aplikatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>7</sup> Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

---

<sup>7</sup> S.P. Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019).



Anak. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel, serta bahan hukum tersier untuk melengkapi analisis.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam dan akurat terhadap fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik terhadap pengembangan ilmu hukum maupun penyelesaian permasalahan yang dihadapi pekerja imigran dalam proses pengangkatan anak.<sup>8</sup>

### C. Pembahasan

#### **Perbedaan Regulasi Pengangkatan Anak Indonesia-Malaysia Mempengaruhi Praktik Pengangkatan oleh Pekerja Migran**

Perbedaan regulasi pengangkatan anak Indonesia-Malaysia mempengaruhi praktik pengangkatan oleh pekerja migran, terutama dalam prosedural yang harus diikuti. Di Indonesia, pengangkatan anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun beberapa tahapan dalam proses pengangkatan anak melibatkan calon orang tua angkat yang harus berusia antara 30 hingga 55 tahun. Selain itu, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat kesehatan dan menunjukkan ketidakmampuan biologis dari instansi kesehatan.<sup>9</sup> Setelah memenuhi syarat sebagai calon orang tua angkat, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk non-muslim dan Pengadilan Agama untuk muslim. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana dijelaskan bahwa pencatatan pengangkatan anak di wilayah Indonesia dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Kemudian, penduduk yang mengadopsi anak wajib melaporkan pencatatan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah salinan penetapan pengadilan

---

<sup>8</sup> Rukin.

<sup>9</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).



diterima.<sup>10</sup> Dengan berbagai persyaratan calon orang tua angkat dan proses pengadilan, semua langkah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.<sup>11</sup>

Berbeda dengan pengaturan mengenai proses pengangkatan di Malaysia, di mana regulasi terkait adopsi anak dibagi ke dalam 2 peraturan, yakni *Adoption Act 1952* dan *Registration of Adoption Act 1952*.<sup>12</sup> Dengan perbedaan bahwa *Adoption Act 1952* diberlakukan sebagai dasar hukum dari calon orang tua angkat beragama non-Muslim, sedangkan *Registration of Adoptions Act 1952* menjadi dasar adopsi bagi calon orang tua angkat Muslim.<sup>13</sup> Orang tua biologis dari seorang anak yang diadopsi dengan mengacu pada *Registration of Adoptions Act* tetap memiliki hak hukum atas anak tersebut, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan menyatakan bahwa tidak adanya hak waris atas anak angkat jika orang tua angkatnya meninggal dunia.<sup>14</sup> Sedangkan, pada *Adoption Act 1952* dijelaskan bahwa anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Dasar hukum ini juga menjadi acuan yang mengatur mengenai prosedur yang juga melibatkan pengajuan adopsi ke pengadilan. Prosesnya mencakup bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), yang salah satu di antaranya adalah calon orang tua tersebut diwajibkan untuk mengurus calon anak tersebut paling sebentar selama 2 tahun sebelum akhirnya calon orang tua angkat tersebut membuat pengajuan adopsi dari anak tersebut di *National Registration Department (NRD)*. Kemudian setelah memenuhi kriteria, lembaga sosial melakukan peninjauan dengan mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Tinggi.<sup>15</sup> Adanya dua peraturan yang berbeda yang menjadi dasar hukum dari tindakan adopsi di Malaysia dapat dikatakan memperumit situasi dan berjalannya proses adopsi. Hal ini dapat terjadi karena proses penyusunan regulasi dari prosedur

<sup>10</sup> Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>11</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Aturan Dan Syarat Adopsi Anak WNI Oleh WNA," *Hukumonline*, October 5, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna-lt560d4c69baf81/>.

<sup>12</sup> Liow Pei Xia and Raymond Mah, "Adoption in Malaysia," *MahWengKai & Associates*, December 22, 2013, <https://mahwengkai.com/adoption-malaysia/>.

<sup>13</sup> Liow Pei Xia and Raymond Mah.

<sup>14</sup> Muhammad Adjie Darmosakti, "Perbandingan Dan Pengaturan Serta Mekanisme Pengangkatan Anak Di Indonesia, Malaysia Dan Singapura" (Universitas Indonesia, 2018), <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/41418/perbandingan-dan-pengaturan-serta-mekanisme-pengangkatan-anak-di-indonesia-malaysia-dan-singapura>.

<sup>15</sup> Muhammad Andri, Haris Budiman, and Mohammad Rafi'ie, "Kedudukan Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 15, no. 01 (April 22, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9204>.



adopsi di Malaysia kurang mempertimbangkan realita yang sebenarnya terjadi, terlebih pada anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas dan pengungsi.<sup>16</sup>

**Tabel 1. Perbedaan Aspek Pengangkatan Anak Indonesia-Malaysia**

Aspek	Indonesia	Malaysia
<b>Dasar Hukum</b>	- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (perubahan UU No. 35 Tahun 2014). - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	- <i>Adoption Act 1952</i> dan <i>Registration of Adoption Act 1952</i> (di Semenanjung Malaysia). - <i>Adoption Ordinance 1960</i> (di Sabah).
<b>Proses Hukum</b>	- Memerlukan penetapan pengadilan sebagai syarat sah pengangkatan anak.	- Proses lebih fleksibel, dengan kemungkinan melalui pengadilan atau registrasi sipil.
<b>Persyaratan Pengangkatan</b>	- Calon orang tua angkat (COTA) harus memenuhi syarat tertentu, seperti usia minimal dan kemampuan ekonomi.	- Syarat lebih beragam tergantung wilayah (Semenanjung, Sabah, atau Sarawak).
<b>Kewarganegaraan Anak</b>	- Anak yang diangkat tetap diakui sebagai WNI, meskipun diadopsi oleh WNA.	- Anak yang diangkat oleh warga Malaysia dapat memperoleh status kewarganegaraan Malaysia.
<b>Akses Hak Anak</b>	- Anak diakui dalam keluarga angkat namun tetap dilindungi oleh prinsip "kepentingan terbaik anak".	- Anak yang diangkat memperoleh akses penuh terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di Malaysia.
<b>Tantangan dalam Praktik</b>	- Proses administrasi panjang sering menjadi kendala bagi PMI.	- Tidak semua wilayah Malaysia memiliki regulasi pengangkatan anak yang seragam.
<b>Dampak Kesenjangan Hukum</b>	- Anak yang diadopsi di Malaysia dapat menghadapi kendala pengakuan hukum di Indonesia.	- Pengangkatan tanpa dokumen resmi dapat mengakibatkan anak kehilangan hak dasar atau status resmi.

Implikasi hukum dari perbedaan ini dapat menyebabkan anak angkat kehilangan hak-hak dasar, seperti pendidikan, status kewarganegaraan, dan akses terhadap hak waris. Ketidakharmonisan regulasi ini bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945, yang menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Untuk mengatasi

<sup>16</sup> Mikha Chan, "Activist: Adoption Law in a Legislative Tangle," Free Malaysia Today, December 6, 2016, <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/12/06/activist-adoption-law-in-a-legislative-tangle/>.



masalah ini, diperlukan harmonisasi hukum antara Indonesia dan Malaysia, baik melalui perjanjian bilateral maupun adopsi standar internasional seperti *Hague Adoption Convention*. Dengan adanya kerangka kerja hukum yang seragam, anak-anak dalam proses adopsi lintas negara dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dan menghindari diskriminasi. Langkah ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab konstitusional Indonesia tetapi juga memperkuat komitmen kedua negara dalam menjamin kepentingan terbaik anak dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan norma internasional.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak yang Diadopsi oleh Pekerja Migran Indonesia di Malaysia**

Payung hukum bagi hak-hak anak yang diadopsi oleh PMI di Malaysia merupakan isu penting dalam ranah hukum keluarga dan internasional, mengingat kompleksitas status hukum melibatkan dua negara yang berbeda. Anak yang diadopsi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia sering kali berada dalam posisi rentan, baik dari segi status kewarganegaraan, hak identitas, maupun perlindungan hak-hak dasarnya.<sup>17</sup> Dalam hal ini, payung hukum mencakup upaya untuk memastikan bahwa proses adopsi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun Malaysia, sehingga anak mendapatkan perlindungan maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak harus dijamin tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh identitas, pendidikan, pengasuhan yang layak, dan perlindungan dari eksploitasi. Di Indonesia, adopsi anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mengharuskan pengangkatan anak melalui prosedur hukum, termasuk izin dari pengadilan dan penilaian kelayakan orang tua angkat. Dalam konteks internasional, pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mengadopsi anak perlu mematuhi hukum

---

<sup>17</sup> Evita Hanum, "ANALISA YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK OLEH WARGANEGARA ASING TERHADAP ANAK WARGANEGARA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 341/Pdt.P/2012/PN.JKT.SEL.)" (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2013), <https://repository.upnvj.ac.id/1902/1/AWAL.pdf>.



yang ada di Malaysia, yang mengatur adopsi melalui *Registration of Adoption Act 1952* dan *Adoption Act 1952* bagi yang beragama Islam.<sup>18</sup>

Selain itu, jika adopsi melibatkan anak yang berkewarganegaraan Indonesia, harus memperhatikan berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang anak Indonesia tetap memiliki hak kewarganegaraan meskipun diadopsi oleh orang tua angkat warga negara asing (WNA). Namun, hal ini harus didukung oleh pengakuan dari kedua negara untuk memastikan status kewarganegaraan anak tidak menjadi abu-abu. Penetapan pengadilan di Indonesia menjadi kunci untuk memastikan bahwa adopsi dilakukan sesuai hukum, sehingga hak-hak anak dapat diakui dan dilindungi, berdasarkan pada Pasal 27 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di sisi lain, perlindungan hukum juga menuntut tanggung jawab pekerja migran sebagai orang tua angkat untuk memberikan pengasuhan yang layak dan mematuhi hukum negara tempat mereka tinggal. Namun, dalam praktiknya, banyak pekerja migran Indonesia yang tinggal di Malaysia menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan legal adopsi karena status kerja mereka yang tidak tetap atau tidak terdokumentasi. Hal ini dapat mengakibatkan anak yang diadopsi kehilangan hak-haknya, seperti akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.<sup>19</sup>

Pengangkatan anak internasional pada prinsipnya menganut asas *ultimum remedium*, yang berarti bahwa pengangkatan anak lintas negara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Langkah ini diambil jika semua alternatif lain, seperti pengasuhan oleh keluarga terdekat atau pengangkatan anak di dalam negeri, telah terbukti tidak memungkinkan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tetap diasuh dalam lingkungan asalnya, baik dari segi budaya, bahasa, maupun sosial, demi menjaga kesejahteraan dan identitas anak. Selain itu, pengangkatan anak harus dilakukan melalui jalur formal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini mengatur tata cara yang sah, termasuk pengajuan permohonan ke pengadilan, evaluasi kelayakan calon orang tua angkat, serta

---

<sup>18</sup> Ghifar Afghany Mardi Candra and Fahadil Amin Al Hasan, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2024).

<sup>19</sup> Zulpan Efendi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 25–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v7i1.3829>.



kepatuhan terhadap standar hukum internasional. Prosedur formal ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak, memastikan proses yang transparan, serta menjamin bahwa pengangkatan dilakukan demi kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dan tidak disalahgunakan.<sup>20</sup> Anak angkat internasional, dalam konteks kewarganegaraan, adalah anak berkewarganegaraan Indonesia yang diangkat oleh orang tua angkat berkewarganegaraan asing. Hal ini membuka kemungkinan bagi orang tua angkat asing tersebut untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) melalui tiga cara alternatif, yaitu naturalisasi, perkawinan, atau pemberian status kewarganegaraan oleh Pemerintah Republik Indonesia.<sup>21</sup> Dalam proses pengangkatan anak internasional, penetapan pengadilan memegang peranan penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak anak angkat. Proses hukum ini diperlukan agar prosedur pengangkatan anak dilakukan secara benar dan sesuai pada aturan yang berlaku. Namun, tanggung jawab orang tua angkat sering dipertanyakan, terutama jika pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Dalam hal ini, peran pengadilan adalah memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak selalu diutamakan dan bahwa anak tersebut mendapat perlindungan yang layak.

Dalam kasus Indonesia dan Malaysia, perlindungan hak-hak anak tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum kedua negara serta konvensi internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC).<sup>22</sup> Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar CRC melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak untuk mendapatkan identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.<sup>23</sup> Dalam konteks adopsi internasional, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur prosedur adopsi anak yang melibatkan warga negara asing. Sayangnya, banyak pekerja migran di Malaysia yang melakukan adopsi informal tanpa

---

<sup>20</sup> Regina Ibrahim and Ali Muhammad, "EFEKTIFITAS ALUR PENERIMAAN NARAPIDANA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LAPAS KELAS IIB BLITAR," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

<sup>21</sup> BP2MI, "Bahas Isu Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Tawau Malaysia, Konsul RI Tawau Temui BP2MI," Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, July 2, 2024, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bahas-isu-pendidikan-anak-pekerja-migran-indonesia-di-tawau-malaysia-konsul-ri-tawau-temui-bp2mi>.

<sup>22</sup> United Nations, "Convention on the Rights of the Child," Treaty Series 1577 § (1989).

<sup>23</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," LN.2014/No. 297, TLN No. 5606, LL SETNEG: 48 HLM § (2014).



melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga memunculkan permasalahan legalitas status anak tersebut.

Di Malaysia, anak-anak yang diadopsi secara informal oleh pekerja migran Indonesia seringkali mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran, identitas hukum, atau kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan Malaysia (*Malaysian Citizenship Act 1964*) mensyaratkan bahwa anak-anak tanpa dokumentasi resmi tidak dapat diakui sebagai warga negara, sehingga mereka berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan.<sup>24</sup> Hal ini melanggar prinsip CRC yang menjamin hak setiap anak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan. Selain itu, status hukum anak-anak tersebut dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum lainnya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diadopsi oleh pekerja migran di Malaysia membutuhkan pendekatan kolaboratif antara kedua negara. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatiknya, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat, perlu memainkan peran aktif dalam membantu para pekerja migran mengurus dokumen anak-anak mereka.<sup>25</sup> Hal ini termasuk pengurusan akta kelahiran, dokumen identitas, atau status kewarganegaraan anak. Selain itu, Pemerintah Indonesia harus memberikan edukasi kepada pekerja migran mengenai pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam adopsi anak untuk memastikan perlindungan hak-hak anak tersebut.

Instrumen hukum internasional yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada adopsi antarnegara dibandingkan pengaturan hak asuh secara umum. Terdapat tiga konvensi global utama yang mengatur hak asuh dan adopsi anak, yaitu *Hague Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption 1993*, *Hague Convention on the Jurisdiction, Applicable Law, and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965*, dan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama dalam Adopsi Internasional. Ketiga konvensi tersebut bertujuan menciptakan standar internasional yang melindungi anak-anak dalam adopsi antarnegara, memastikan bahwa adopsi dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dan mencegah eksploitasi anak. Konvensi-konvensi ini menekankan pentingnya kerja sama antarnegara

<sup>24</sup> Malaysia Government, "Malaysia Citizenship Act," Malaysia § (1964).

<sup>25</sup> UNICEF, "Good Practices: Addressing Statelessness in South East Asia," UNICEF Regional Office for East Asia and the Pacific, October 29, 2010, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Good-Practices-Stateless.pdf>.



untuk menjamin legalitas dan keamanan proses adopsi, seperti memastikan bahwa anak yang diadopsi tidak menjadi korban perdagangan anak atau pelanggaran hak asasi manusia.

Konvensi *Den Haag* tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Adopsi Internasional adalah kerangka hukum internasional utama yang mengatur proses adopsi lintas negara. Konvensi ini bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak, memastikan kesejahteraan mereka, dan mencegah penyalahgunaan proses adopsi internasional. Dalam Konvensi ini, "kepentingan terbaik anak" menjadi prinsip utama yang mendasari setiap tindakan, artinya seluruh aspek dalam proses adopsi harus mendukung hak, kesejahteraan, dan perlindungan anak, termasuk memastikan bahwa mereka ditempatkan di lingkungan yang aman dan penuh kasih.<sup>26</sup> Adopsi internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi ini, mencakup pengadopsian anak yang melibatkan dua negara berbeda anak berasal dari satu negara dan diadopsi oleh orang tua angkat yang tinggal di negara lain. Untuk menjaga integritas proses ini, Konvensi menetapkan berbagai standar internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi. Salah satu ketentuan utama adalah kewajiban untuk membentuk Otoritas Sentral, yakni lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan, memantau, dan memastikan bahwa setiap proses adopsi internasional di negara tersebut sesuai dengan prinsip dan aturan Konvensi.<sup>27</sup>

Otoritas Sentral memainkan peran penting dalam menyediakan informasi, memfasilitasi komunikasi antara negara-negara yang terlibat, dan memastikan bahwa seluruh persyaratan dan prosedur dipenuhi. Hal ini mencakup penilaian kelayakan calon orang tua angkat, pemeriksaan kecocokan mereka dengan anak yang akan diadopsi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk anak dan keluarga asal, memberikan persetujuan yang sah.<sup>28</sup> Selain itu, Konvensi ini melarang segala bentuk perdagangan anak atau adopsi yang bertujuan komersial, dengan tujuan melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Konvensi juga menyediakan kerangka

---

<sup>26</sup> Mazura Md Saman and Nor Hafizah Mohd Badrol Affandi, "THE VIABILITY OF ADOPTION AS AN ATTRIBUTABLE FACTOR FOR CITIZENSHIP CONFERMENT IN MALAYSIA," *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled* 11 (October 2020), [https://www.ijcwed.com/wp-content/uploads/2020/10/IJCWED11\\_212.pdf](https://www.ijcwed.com/wp-content/uploads/2020/10/IJCWED11_212.pdf).

<sup>27</sup> Kompas.com, "Anak Keturunan Bugis Terlantar Sekolahnya Di Malaysia," *Edukasi Kompas*, August 15, 2009, [https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.di.Malaysia.a.#google\\_vignette](https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.di.Malaysia.a.#google_vignette).

<sup>28</sup> Kompas.com.



kerja untuk pengakuan internasional atas status hukum adopsi. Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi diwajibkan untuk mengakui adopsi yang dilakukan sesuai dengan standar Konvensi di negara lain yang juga menjadi pihak. Ini memberikan kepastian hukum bagi anak dan keluarga angkat mereka, sehingga status adopsi diakui secara sah di negara asal maupun negara tujuan. Dengan demikian, Konvensi ini menciptakan sistem yang terorganisir, adil, dan transparan untuk adopsi internasional, yang bertujuan melindungi anak-anak dari eksploitasi, memastikan bahwa mereka mendapatkan keluarga yang mendukung, serta menghormati hak-hak mereka sesuai standar internasional.

Selain instrumen global, ada juga konvensi regional yang dirancang untuk menyelesaikan perbedaan hukum terkait adopsi dan hak asuh di antara negara-negara dalam satu kawasan. Misalnya, *Inter-American Convention on Conflict of Laws Concerning the Adoption of Minors 1984* yang bertujuan untuk mengharmonisasikan hukum adopsi antarnegara anggota di kawasan Amerika, sehingga prosedur adopsi anak menjadi lebih teratur dan konsisten.<sup>29</sup> Demikian pula, *European Convention on the Adoption of Children 1967* bertujuan untuk menyelaraskan hukum terkait pengangkatan anak di negara-negara Eropa dan mengurangi konflik hukum yang mungkin timbul dalam proses adopsi. Instrumen-instrumen hukum ini penting untuk meminimalkan dampak negatif yang dapat timbul dari perbedaan sistem hukum antarnegara, terutama dalam kasus di mana adopsi melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum.<sup>30</sup> Sebagai contoh, tanpa kerangka kerja internasional, sebuah negara mungkin tidak mengakui proses adopsi yang sah di negara lain, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi anak dan orang tua angkatnya.

Namun, meskipun banyak instrumen hukum yang sudah ada, penerapannya sering menghadapi tantangan. Tidak semua negara menjadi pihak dalam konvensi tersebut, sehingga menyebabkan celah hukum dalam mengatur adopsi dan hak asuh lintas negara. Selain itu, ketidaksesuaian hukum domestik dengan standar internasional juga dapat menghambat perlindungan hak-hak anak yang diadopsi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antarnegara dan upaya harmonisasi hukum

---

<sup>29</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, 1st ed. (Sleman: Deepublish, 2021).

<sup>30</sup> Azizah Mohd, "Adoption as a Means of Child Protection: The Law and Practice in Malaysia," *Asia Pacific Journal of Social Work and Development* 22, no. 1-2 (March 2012): 79-89, <https://doi.org/10.1080/02185385.2012.681147>.



domestik dengan standar internasional untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari asal negara atau situasi hukum, dapat terlindungi hak-haknya secara maksimal. Di sisi lain, Pemerintah Malaysia perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif bagi anak-anak pekerja migran. Misalnya, memberikan akses sementara terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan meskipun anak-anak tersebut belum memiliki dokumentasi lengkap. Hal ini penting untuk mematuhi komitmen internasional Malaysia terhadap CRC dan prinsip hak asasi manusia. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dapat mencakup perjanjian khusus untuk perlindungan anak-anak pekerja migran, termasuk mekanisme hukum yang mempermudah pengakuan identitas dan hak-hak mereka.<sup>31</sup> Secara keseluruhan, perlindungan hak-hak anak yang diadopsi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia memerlukan sinergi antara sistem hukum nasional dan komitmen internasional. Upaya ini harus melibatkan pemerintah kedua negara, organisasi internasional, serta masyarakat pekerja migran itu sendiri. Dengan adanya pendekatan holistik, anak-anak tersebut dapat terjamin hak-haknya, termasuk identitas, kewarganegaraan, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan.

#### D. Penutup

Perbedaan regulasi pengangkatan anak antara Indonesia dan Malaysia menciptakan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak anak yang diadopsi oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia. Di Indonesia, proses adopsi anak berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak dengan prosedur hukum yang ketat. Sebaliknya, di Malaysia, regulasi yang terfragmentasi antara *Adoption Act 1952* dan *Registration of Adoption Act 1952* seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terkait kewarganegaraan dan akses anak terhadap hak-hak dasar seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, tantangan semakin kompleks karena banyak pekerja migran Indonesia memilih jalur adopsi informal tanpa proses hukum yang resmi. Hal ini mengakibatkan anak-anak menjadi kehilangan hak-hak dasar, termasuk kewarganegaraan, identitas legal, serta akses terhadap pendidikan dan layanan publik lainnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dari kedua negara untuk mengatasi persoalan ini. Harmonisasi hukum bilateral yang didukung oleh implementasi

---

<sup>31</sup> Nur Athirah Syuhada Hasni and Nurshahirah Azman, "A Case Study on Citizenship Application by Stateless Adopted Children in Malaysia," *Journal of Management and Business Studies* 1, no. 1 (2022): 75–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.37698/jmbs.v1i1.149>.



konvensi internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), menjadi langkah strategis untuk menciptakan perlindungan yang lebih efektif. Melalui pendekatan kolaboratif ini, hak-hak anak dapat terjamin, dan proses adopsi lintas negara dapat dilakukan secara sah, transparan, dan adil, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Sebagai saran, Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu segera merumuskan mekanisme bilateral untuk menyelaraskan hukum terkait adopsi lintas negara. Mekanisme ini sebaiknya mengacu pada standar internasional seperti Konvensi *Den Haag* tentang Perlindungan Anak dan Kerjasama dalam Adopsi Internasional dalam hal ini tentunya guna memastikan proses adopsi berjalan secara legal dan adil. Indonesia diharapkan dapat memperkuat peran diplomatiknya dengan memberikan dukungan kepada pekerja migran dalam pengurusan dokumen legal anak-anak mereka. Di sisi lain, Malaysia perlu menerapkan kebijakan secara inklusif yang memberikan akses sementara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak pekerja migran. Sinergi dari kedua negara ini tentunya bertujuan untuk menjamin pengakuan hukum, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak dasar anak-anak yang diadopsi. Kolaborasi dari kedua negara ini tidak hanya mendukung kesejahteraan anak lintas negara tetapi juga memperkuat komitmen terhadap hak asasi anak secara global.

## REFERENSI

- Ade Saptomo. "Norma Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Dan Undang-Undang: Studi Kasus Undang-Undang Tentang Organisasi Masa." *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 1, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.61689/jpehi.v1i02.150>.
- Andri, Muhammad, Haris Budiman, And Mohammad Rafi'ie. "Kedudukan Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies* 15, No. 01 (April 22, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9204>.
- Anggriani, Riri. "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional)." *Yuridika* 32, No. 2 (August 24, 2017): 308. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4773>.
- Bp2mi. "Bahas Isu Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Di Tawau Malaysia, Konsul Ri Tawau Temui Bp2mi." Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, July 2, 2024. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bahas-isu-pendidikan-anak-pekerja-migran-indonesia-di-tawau-malaysia-konsul-ri-tawau-temui-bp2mi>.



- Evita Hanum. “Analisa Yuridis Mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Warganegara Asing Terhadap Anak Warganegara Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 341/Pdt.P/2012/Pn.Jkt.Sel.) .” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2013. <https://Repository.Upnvj.Ac.Id/1902/1/Awal.Pdf>.
- Ghifar Afghany Mardi Candra, And Fahadil Amin Al Hasan. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Gunawan, Galuh Hanesty, Zahra Putri Listari, And Nurliana Cipta Apsari. “Peran Save The Children Sebagai Lembaga Internasional Dalam Upaya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak.” *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial* 2, No. 2 (November 29, 2021): 113. <https://doi.org/10.52423/Jkps.V2i2.18650>.
- Hasibuan, Zulpan Efendi. “Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, No. 1 (2021): 25–38. <https://doi.org/10.24952/El-Qanuniy.V7i1.3829>.
- Ibrahim, Regina, And Ali Muhammad. “Efektifitas Alur Penerimaan Narapidana Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lapas Kelas Iib Blitar.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, No. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.3783/Causa.V1i1.571>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang (Uu) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Ln.2014/No. 297, Tln No. 5606, Ll Setneg: 48 Hlm § (2014).
- Kompas.Com. “Anak Keturunan Bugis Terlantar Sekolahnya Di Malaysia.” *Edukasi Kompas*, August 15, 2009. [https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.Di.Malaysia.#Google\\_Vignette](https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/15/21023043/Anak.Keturunan.Bugis.Telantar.Sekolahnya.Di.Malaysia.#Google_Vignette).
- Liow Pei Xia, And Raymond Mah. “Adoption In Malaysia.” Mahwengkai & Associates, December 22, 2013. <https://mahwengkai.com/adoption-malaysia/>.
- Malaysia Government. Malaysia Citizenship Act, Malaysia § (1964).
- Mazura Md Saman, And Nor Hafizah Mohd Badrol Affandi. “The Viability Of Adoption As An Attributable Factor For Citizenship Conferment In Malaysia.” *International Journal For Studies On Children, Women, Elderly And Disabled* 11 (October 2020). [https://www.ijcwed.com/WpContent/uploads/2020/10/Ijcwed11\\_212.Pdf](https://www.ijcwed.com/WpContent/uploads/2020/10/Ijcwed11_212.Pdf).
- Mikha Chan. “Activist: Adoption Law In A Legislative Tangle.” *Free Malaysia Today*, December 6, 2016. <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/12/06/Activist-Adoption-Law-In-A-Legislative-Tangle/>.



- Mohd, Azizah. "Adoption As A Means Of Child Protection: The Law And Practice In Malaysia." *Asia Pacific Journal Of Social Work And Development* 22, No. 1–2 (March 2012): 79–89. <https://doi.org/10.1080/02185385.2012.681147>.
- Muhammad Adjie Darmosakti. "Perbandingan Dan Pengaturan Serta Mekanisme Pengangkatan Anak Di Indonesia, Malaysia Dan Singapura." Universitas Indonesia, 2018. <https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/41418/perbandingan-dan-pengaturan-serta-mekanisme-pengangkatan-anak-di-indonesia-malaysia-dan-singapura>.
- Muin, Fatkhul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap Uu Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)." *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 1 (June 1, 2015). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1838>.
- Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nur Athirah Syuhada Hasni, And Nurshahirah Azman. "A Case Study On Citizenship Application By Stateless Adopted Children In Malaysia." *Journal Of Management And Business Studies* 1, No. 1 (2022): 75–82. <https://doi.org/10.37698/jmbs.v1i1.149>.
- Rahman Amin. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. 1st Ed. Sleman: Deepublish, 2021.
- Rukin, S.P. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sartika Adam. "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia." *Lex Privatum* 1, No. 5 (2013): 17–28. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3075>.
- Tri Jata Ayu Pramesti. "Aturan Dan Syarat Adopsi Anak Wni Oleh Wna." *Hukumonline*, October 5, 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-dan-syarat-adopsi-anak-wni-oleh-wna-lt560d4c69baf81/>.
- Tyara Motik. "10 Negara Paling Banyak Dihuni Orang Indonesia, Kayak Warlok! Artikel Ini Telah Tayang Di Idntimes.Com Dengan Judul "10 Negara Paling Banyak Dihuni Orang Indonesia, Kayak Warlok!" Idn Times, July 31, 2024. <https://www.idntimes.com/travel/destination/tiara-motik/negara-paling-banyak-dihuni-orang-indonesia-c1c2>.
- Unicef. "Good Practices: Addressing Statelessness In South East Asia." Unicef Regional Office For East Asia And The Pacific, October 29, 2010. <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Good-Practices-Stateless.pdf>.
- United Nations. *Convention On The Rights Of The Child*, Treaty Series 1577 § (1989).